



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN TELUK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN TELUK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja, Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, dan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja, Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja dan Desa Sokawera Kecamatan Patikraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000 dengan koordinat 7°26'19.046" LS dan 109°15'2.883" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-001 dengan koordinat 7°26'21.153" LS dan 109°15'3.384" BT yang terletak pada sudut Gudang Sinar Berlian Auto Graha;
 2. TK 33.02.24.1002-24.1004-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti blok bangunan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-002 dengan koordinat 7°26'23.234" LS dan 109°15'11.128" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-003 dengan koordinat 7°26'25.122" LS dan 109°15'16.916" BT yang terletak pada tepi barat Jalan Suwatio; dan
 3. TK 33.02.24.1002-24.1004-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Suwatio sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-004 dengan koordinat 7°26'25.159" LS dan 109°15'17.331" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000 dengan koordinat 7°26'25.318" LS dan 109°15'19.086" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan

Teluk, Kelurahan Berkoh, dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan.

b. Batas utara antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.508''$ LS dan $109^{\circ}14'50.196''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.178''$ LS dan $109^{\circ}14'52.541''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
2. TK 33.02.24.1002-24.1005-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.640''$ LS dan $109^{\circ}14'54.320''$ BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'17.286''$ LS dan $109^{\circ}14'54.181''$ BT yang terletak pada sungai;
3. TK 33.02.24.1002-24.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'17.315''$ LS dan $109^{\circ}14'55.968''$ BT yang terletak pada Jalan DI. Panjaitan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan DI. Panjaitan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.208''$ LS dan $109^{\circ}14'56.041''$ BT yang terletak pada Jalan DI. Panjaitan;
4. TK 33.02.24.1002-24.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.094''$ LS dan $109^{\circ}14'57.488''$ BT yang terletak pada gudang lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti blok bangunan warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-007 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.308''$ LS dan $109^{\circ}14'59.168''$ BT yang terletak pada Sudut Gudang;
5. TK 33.02.24.1002-24.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti blok bangunan warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.499''$ LS dan $109^{\circ}14'59.260''$ BT yang terletak pada belakang rumah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti blok bangunan warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-009 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.470''$ LS dan $109^{\circ}14'59.813''$ BT yang terletak pada belakang rumah; dan
6. TK 33.02.24.1002-24.1005-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti blok lahan milik warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-010

dengan koordinat 7°26'19.256" LS dan 109°15'0.757" BT yang terletak pada Jalan Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000 dengan koordinat 7°26'19.046" LS dan 109°15'2.883" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.

c. Batas timur antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000 dengan koordinat 7°26'25.318" LS dan 109°15'19.086" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Berkoh, dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-001 dengan koordinat 7°26'28.969" LS dan 109°15'18.773" BT yang terletak pada saluran air/selokan;
2. TK 33.02.24.1002-24.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-002 dengan koordinat 7°26'26.865" LS dan 109°15'23.043" BT yang terletak pada lahan kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pekarangan rumah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-003 dengan koordinat 7°26'26.029" LS dan 109°15'23.872" BT yang terletak pada pematang sawah Bu Lestari dan Bapak Supomo;
3. TK 33.02.24.1002-24.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah milik Ibu Lestari dan Bapak Supomo sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-004 dengan koordinat 7°26'27.502" LS dan 109°15'28.965" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-005 dengan koordinat 7°26'40.026" LS dan 109°15'27.903" BT yang terletak pada saluran air;
4. TK 33.02.24.1002-24.1003-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati belakang terminal dan bangunan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-006 dengan koordinat 7°26'44.968" LS dan 109°15'28.186" BT yang terletak pada pojok bangunan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi tenggara bangunan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-007 dengan koordinat 7°26'44.206" LS dan 109°15'28.479" BT yang terletak pada saluran air;
5. TK 33.02.24.1002-24.1003-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-008 dengan koordinat 7°26'37.855" LS dan 109°15'29.357" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah

- ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-009 dengan koordinat 7°26'42.937" LS dan 109°15'28.908" BT yang terletak pada Jalan Karangbenda; dan
6. TK 33.02.24.1002-24.1003-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-010 dengan koordinat 7°26'43.009" LS dan 109°15'29.045" BT yang terletak pada Jalan Karangbenda lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi tenggara Jalan Karangbenda sampai pada TK 33.02.19.2018-24.1002-24.1003-000 dengan koordinat 7°26'44.368" LS dan 109°15'28.584" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja dengan Kelurahan Teluk dan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Batas timur antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja yang terletak pada:
1. TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1002-000 dengan koordinat 7°27'14.142" LS dan 109°15'26.019" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja, dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1002-001 dengan koordinat 7°26'56.947" LS dan 109°15'28.685" BT;
 2. TK 33.02.19.2018-24.1002-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1002-002 dengan koordinat 7°26'51.938" LS dan 109°15'32.902" BT dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1002-003 dengan koordinat 7°26'51.825" LS dan 109°15'34.072" BT; dan
 3. TK 33.02.19.2018-24.1002-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja, Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1002-24.1003-000 dengan koordinat 7°26'40.130" LS dan 109°15'28.142" BT.
- e. Batas timur antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja yang terletak pada:
1. TK 33.02.19.2002.19.2017-24.1002.000 dengan koordinat 7°27'58.468" LS dan 109°15'8.417" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja, Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan lalu ke arah barat laut menyusuri

jalan setapak hingga bertemu pemakaman umum yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-001 dengan koordinat 7°27'51.526" LS dan 109°15'6.927" BT;

2. TK 33.02.19.2017-24.1002-001 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pemakaman umum hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-002 dengan koordinat 7°27'49.502" LS dan 109°15'6.516" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-003 dengan koordinat 7°27'45.091" LS dan 109°15'6.621" BT;
3. TK 33.02.19.2017-24.1002-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-004 dengan koordinat 7°27'38.493" LS dan 109°15'5.020" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-005 dengan koordinat 7°27'31.589" LS dan 109°14'56.704" BT;
4. TK 33.02.19.2017-24.1002-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-006 dengan koordinat 7°27'30.641" LS dan 109°14'50.613" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-007 dengan koordinat 7°27'27.039" LS dan 109°14'52.499" BT;
5. TK 33.02.19.2017-24.1002-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-008 dengan koordinat 7°27'21.929" LS dan 109°14'55.572 " BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-009 dengan koordinat 7°27'22.013" LS dan 109°14'54.701" BT;
6. TK 33.02.19.2017-24.1002-009 dilanjutkan ke arah utara melintasi pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-010 dengan koordinat 7°27'20.399" LS dan 109°14'54.498" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-011 dengan koordinat 7°27'20.333" LS dan 109°15'11.615" BT; dan
7. TK 33.02.19.2017-24.1002-011 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-012 dengan koordinat 7°27'20.728" LS dan 109°15'17.567" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-013 dengan koordinat 7°27'16.957" LS dan 109°15'23.186" BT dilanjutkan ke arah timur laut

menyusuri as Sungai Teluk sampai pada TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1002-000 dengan koordinat 7°27'14.142" LS dan 109°15'26.019" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

- f. Batas timur antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja yang terletak pada TK 33.02.12.2002-19.2002-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'30.834" LS dan 109°15'6.291" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sokawera Kecamatan Patikraja, Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja, dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja, Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-24.1002-000 dengan koordinat 7°27'58.468" LS dan 109°15'8.417" BT.
- g. Batas selatan antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja yang terletak pada:
 1. TK 33.02.12.2009-24.1001-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'0.934" LS dan 109°14'33.455" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati semak dan lahan bambu sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1002-001 dengan koordinat 7°28'7.597" LS dan 109°14'44.037" BT yang terletak pada tepi barat laut permukiman;
 2. TK 33.02.12.2009-24.1002-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1002-002 dengan koordinat 7°28'9.568" LS dan 109°14'46.955" BT yang terletak pada tepi tenggara permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati semak dan lahan bambu sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1002-003 dengan koordinat 7°28'11.357" LS dan 109°14'49.605" BT yang terletak pada tepi barat laut permukiman;
 3. TK 33.02.12.2009-24.1002-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1002-004 dengan koordinat 7°28'13.357" LS dan 109°14'52.566" BT yang terletak pada tepi tenggara permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1002-005 dengan koordinat 7°28'16.840" LS dan

109°14'57.721" BT yang terletak pada patok batas wilayah; dan

4. TK 33.02.12.2009-24.1002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi selatan perumahan sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1002-006 dengan koordinat 7°28'22.733" LS dan 109°14'59.417" BT yang terletak pada tepi selatan perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi tebing batas antara kebun dan sawah sampai pada TK 33.02.12.2003-12.2009-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'28.693" LS dan 109°15'3.355" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pegalongan dan Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.
- h. Batas selatan antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja yang terletak pada TK 33.02.12.2003-12.2009-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'28.693" LS dan 109°15'3.355" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pegalongan dan Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tebing batas antara kebun dan sawah sampai pada TK 33.02.12.2002-12.2003-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'29.937" LS dan 109°15'4.489" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sokawera dan Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan;
- i. Batas selatan antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Sokawera Kecamatan Patikraja yang terletak pada TK 33.02.12.2002-12.2003-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'29.937" LS dan 109°15'4.489" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sokawera dan Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tebing batas antara kebun dan sawah sampai pada TK 33.02.12.2002-19.2002-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'30.834" LS dan 109°15'6.291" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sokawera Kecamatan Patikraja, Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja, dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.
- j. Batas barat antara Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000 dengan koordinat 7°26'15.508" LS dan 109°14'50.196" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas perumahan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-001 dengan koordinat

7°26'20.327" LS dan 109°14'50.410" BT yang terletak pada patok tepi utara Jalan Gerilya;

2. TK 33.02.24.1001-24.1002-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-002 dengan koordinat 7°26'20.938" LS dan 109°14'50.385" BT yang terletak pada patok depan SPBU Pertamina 44.531.06 Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati SPBU Pertamina 44.531.06 Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-003 dengan koordinat 7°26'23.609" LS dan 109°14'50.285" BT yang terletak pada pojok bangunan;
3. TK 33.02.24.1001-24.1002-003 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur gang sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-004 dengan koordinat 7°26'24.152" LS dan 109°14'50.100" BT yang terletak pada tembok pembatas Pumas Raya lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas Pumas Raya Utara sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-005 dengan koordinat 7°26'49.292" LS dan 109°14'47.298" BT yang terletak pada tembok pembatas Pumas Raya;
4. TK 33.02.24.1001-24.1002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-006 dengan koordinat 7°26'53.369" LS dan 109°14'46.056" BT yang terletak pada pojok utara Universitas NU Purwokerto lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok timur pembatas Universitas NU Purwokerto sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-007 dengan koordinat 7°26'55.710" LS dan 109°14'45.477" BT yang terletak pada pojok selatan Universitas NU Purwokerto;
5. TK 33.02.24.1001-24.1002-007 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-008 dengan koordinat 7°27'0.381" LS dan 109°14'43.902" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan bambu sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-009 dengan koordinat 7°27'1.912" LS dan 109°14'43.225" BT yang terletak pada Makam Lesanpura;
6. TK 33.02.24.1001-24.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Makam Lesanpura Purwokerto Selatan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-010 dengan koordinat 7°27'5.380" LS dan 109°14'41.633" BT yang terletak pada tembok pembatas Makam Lesanpura lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Lesanpura sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-011 dengan koordinat 7°27'5.887" LS dan 109°14'41.551" BT yang terletak pada saluran air/selokan tepi selatan Jalan Lesanpura;
7. TK 33.02.24.1001-24.1002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan

- permukiman sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-012 dengan koordinat 7°27'8.782" LS dan 109°14'41.141" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-013 dengan koordinat 7°27'13.200" LS dan 109°14'40.041" BT yang terletak pada sungai;
8. TK 33.02.24.1001-24.1002-013 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-014 dengan koordinat 7°27'14.922" LS dan 109°14'40.331" BT yang terletak pada pertemuan jalan paving dan jalan aspal lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi barat jalan perumahan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-015 dengan koordinat 7°27'32.644" LS dan 109°14'39.832" BT yang terletak pada ujung jalan perumahan;
 9. TK 33.02.24.1001-24.1002-015 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi barat jalan setapak sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-016 dengan koordinat 7°27'35.158" LS dan 109°14'40.726" BT yang terletak pada Masjid Al-Muhajirin lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Masjid Al-Muhajirin Purwokerto sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-017 dengan koordinat 7°27'36.413" LS dan 109°14'40.651" BT yang terletak pada perumahan;
 10. TK 33.02.24.1001-24.1002-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-018 dengan koordinat 7°27'38.365" LS dan 109°14'35.054" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-019 dengan koordinat 7°27'52.311" LS dan 109°14'34.335" BT yang terletak pada jembatan;
 11. TK 33.02.24.1001-24.1002-019 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-020 dengan koordinat 7°27'58.165" LS dan 109°14'33.584" BT yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan pertanian sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-021 dengan koordinat 7°27'59.933" LS dan 109°14'33.439" BT yang terletak pada tepi jalan; dan
 12. TK 33.02.24.1001-24.1002-021 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.12.2009-24.1001-24.1002-000 dengan koordinat 7°28'0.934" LS dan 109°14'33.455" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

